



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

REVIEW

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

TAHUN

2018

2023

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang

P Geusan Ulun No 41-Jl Palasari No 80
Tlp (0261) 201021 Fax 204970
website: rsudsumedang.com
email: rsud.sumedang@gmail.com
Sumedang 45311



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 525);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008, tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
32. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 32);
33. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit dan Peraturan Internal Staf Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.

15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
19. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;

- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5


Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

HERMAN SURYATMAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-
2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dinyatakan bahwa pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Rumah Sakit sebagai salah provider pelayanan kesehatan, harus mampu memberikan pelayanan kesehatan dengan karakter:

- a. mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- b. memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit;
- c. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan
- d. memberikan kepastian waktu dan ketaatan rumah sakit terhadap peraturan, etik dan moral bagi kepentingan pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit itu sendiri.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, pembangunan bidang kesehatan terdapat dalam misi ke satu, yaitu *Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau* untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan pelayanan kebutuhan dasar, dalam konteks ini Rumah Sakit

Umum berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan dasar urusan kesehatan.

Dengan memperhatikan dinamika dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit yang bermutu serta semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit, maka perlu kiranya komitmen bersama seluruh karyawan serta *stakeholders* untuk semakin meningkatkan upaya pelayanan yang berkualitas melalui perencanaan strategis yang komprehensif dan berdasar kepada kebutuhan, kemampuan dan mamfaat bagi institusi dan masyarakat.

Oleh karena itu untuk menjawab hal tersebut dalam rangka peningkatan upaya pelayanan kesehatan, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang perlu adanya perubahan peningkatan pelayanan baik berupa penambahan sarana atau fasilitas pelayanan unggulan dan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

Dengan diberlakukannya *Universal Health Coverage*, maka kebutuhan akan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit akan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kesehatan.

Pelayanan kesehatan yang berkualitas seperti yang diharapkan Sistem Jaminan Sosial Nasional membutuhkan tenaga kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menetapkan bahwa rumah sakit dapat ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan, hal ini agar rumah sakit dapat menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya serta mampu menjalankan peran menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang inovatif, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta diperlukan adanya kerjasama antara institusi pendidikan termasuk fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi dengan rumah sakit pendidikan yang mana saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang telah bekerjasama dengan institusi pendidikan termasuk fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi Universitas Padjadjaran. Sebagai rumah sakit jejaring pendidikan Rumah Sakit

Umum Daerah D Kabupaten Sumedang sedang berproses untuk menjadi rumah sakit tipe B Pendidikan.

Selanjutnya sesuai klasifikasi rumah sakit pendidikan, setiap institusi pendidikan kedokteran harus mempunyai minimal rumah sakit umum yang mempunyai pelayanan unggulan tertentu sebagai jejaringnya.

Sehubungan hal tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang saat ini telah melaksanakan salah satu jenis pelayanan unggulan berupa pelayanan jantung terpadu ditambah dengan peralatan medis yang menunjang kepada pelayanan unggulan tersebut. Oleh sebab itu maka dalam Rencana Strategis perlu ada perubahan/penambahan program dan kegiatan diantaranya pengadaan tanah dan gedung pelayanan jantung terpadu dan gedung administrasi serta alat-alat penunjang lainnya serta pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pelayanan di rumah sakit.

Selanjutnya, rumah Sakit sebagai sebuah institusi pemerintah atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rumah Sakit wajib membuat Perencanaan Strategis (Renstra) periode 2018-2023.

Penyusunan Renstra Rumah Sakit ini disusun dengan melibatkan seluruh elemen pegawai, mulai dari Pimpinan tertinggi sampai kepada unit-unit pelaksana, dengan metoda pengumpulan data, analisa data, penyusunan draft kerangka Renstra, pembahasan, konsultasi dan akhirnya penetapan melalui mekanisme rapat kerja.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan Rencana Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

- Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 525);
 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008, tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
32. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 32);
33. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit dan Peraturan Internal Staf Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 68).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit sebagai pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Adapun tujuan penyusunan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang adalah:

1. Sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2018 – 2023;
2. Sebagai alat kontrol dan kendali atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Sebagai pedoman menilai ketepatan sasaran dan keberhasilan program Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Sebagai salah satu instrumen penilaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;

5. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja pada bagian/bidang dan unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang

2.2. Sumber daya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang

2.3. Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS (*Jika Ada*)

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang selama 5 (lima) tahun mendatang.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pelayanan rujukan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan.

2.1.2. Fungsi

1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang medis, keperawatan dan penunjang medis;
2. Pelaksanaan tugas administratif meliputi bidang program dan anggaran, keuangan, umum dan kepegawaian;
3. Penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya.

Disamping melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang juga mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Bidang Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Kesehatan lainnya.

2.1.3 Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang
Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
 1. Bagian Program dan Anggaran:
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Anggaran.
 2. Bagian Keuangan:
 - a) Sub Bagian Pendapatan;
 - b) Sub Bagian Penata Usahaan;
 - c) Sub Bagian Akutansi dan Verifikasi.

3. Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian:
 - a) Sub Bagian Umum dan Aset;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 1. Bidang Pelayanan Medis:
 - a) Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan Medis;
 - b) Seksi Klinik Medis.
 2. Bidang Keperawatan:
 - a) Seksi Asuhan Keperawatan;
 - b) Seksi Pengendalian Mutu Keperawatan.
 3. Bidang Pelayanan Penunjang Medis:
 - a) Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medis;
 - b) Seksi Pelayanan Penunjang Medis.
- d. Instalasi;
- e. Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, setiap jabatan struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas umum, meliputi


1. Memimpin dan mempertanggungjawabkan kegiatan;
2. Merencanakan kegiatan dan anggaran;
3. Menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
4. Mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
5. Mendistribusikan tugas kepada pegawai;
6. Mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
7. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
8. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
9. Menyusun sistem informasi; dan
10. Melaporkan kegiatan.

Dalam rangka menciptakan sinergitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, maka Rumah Sakit Umum Daerah perlu adanya pimpinan untuk mengkoordinasikan seluruh kebijakan program dan menetapkan strategi pelaksanaan tugas dengan satu pemimpin oleh seorang Kepala dengan Titelatur Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagaimana Gambar 2.1.

Gambar 2.1
 Bagan Struktur Organisasi Perda Kabupaten Sumedang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang No. 9 Tahun



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang dan jajarannya jumlah PNS sebanyak 503 orang, Non PNS sebanyak 649 orang, total Jumlah pegawai sebanyak 1152 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Negeri Sipil (PNS) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang berjumlah 503 orang paling banyak berada di kelompok umur 36-40 tahun yaitu sebanyak 157 orang. Sedangkan kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah 7 (tujuh) orang berumur 26-30 tahun. Sedangkan pegawai yang berumur >55 tahun sebanyak 16 (enam belas) orang, hal ini berarti dalam periode lima tahun kedepan akan ada 16 (enam belas) pegawai yang berpotensi memasuki masa pensiun. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang tidak memiliki Rumah Sakit Umum Daerah pada kelompok umur 20-25 tahun.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Kelompok Umur

SKPD	Usia (tahun)								Jumlah
	20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	
RSUD Kabupaten Sumedang	-	7	43	157	100	98	82	16	503
Total	-	7	43	157	100	98	82	16	503

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai, adalah mereka yang menempati golongan III yaitu sebanyak 379 orang pegawai. Sedangkan 73 pegawai menempati golongan II dan pegawai golongan IV sebanyak 51 orang, golongan I tidak ada di RSUD Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

SKPD	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
RSUD Kabupaten Sumedang	-	73	379	51	503
Total	-	73	379	51	503

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang yang terdiri dari PNS 503 orang dan pegawai Non PNS 649 orang dengan total jumlah pegawai sebanyak 1.152 orang, adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SD sebanyak 2 (dua) orang (0,17%), SMP sebanyak 59 orang (5,12%), SMA/SLTA sederajat sejumlah 298 orang (25,86 %), D3 sejumlah 492 orang (42,70%). Adapun pegawai dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 235 orang (20,39%) yang terdiri dari dr. Umum/gigi sebanyak 38 orang, 81 tenaga kesehatan lainnya dan 116 pegawai administrasi, sedangkan pegawai dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 51 orang (4,42%) yang terdiri dari dr. Spesialis 32 orang, pegawai administrasi 15 orang dan pegawai kesehatan lainnya 4 orang.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sudah cukup baik.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1			S2			Jumlah
							dr umum/ gigi	Kesehatan lainnya	Administrasi	dr spesialis	Kesehatan lainnya	Administrasi	
2	59	298	0	0	492	15	38	81	116	32	4	15	1.152

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017

2.2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 22 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi, sehingga pegawai Rumah Sakit Umum Daerah yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 22 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4. Sedangkan sisanya adalah, Ka.Instalasi 26 orang, Dokter Spesialis 19 orang, Dokter umum 6 orang, Dokter gigi 1 orang, Perawat + Bidan 228 orang, Tenaga Kesehatan lainnya 46 orang dan tenaga Non Medis berjumlah 155 orang. Kebutuhan pegawai/SDM di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit untuk Rumah Sakit Tipe B Non Pendidikan, sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

NO	STATUS PEGAWAI	JML	JABATAN				Ka.Instalasi/ Ka.Unit	Pelaksanaan Fungsional/ Staf Umum
			DIREKTUR	WAKIL DIREKTUR	Ka.BIDANG/ Ka.BAGIAN	Ka.Sub.bag/ Ka.Seksi		
1	Dr.Spesialis	24	-	-	-	-	5	19
2	Dr. Umum	16	1	1	1	2	5	6
3	Dr. Gigi	2	-	-	1	-	-	1
4	Perawat Bidan	237	-	-	1	1	7	228
5	Tenaga Kesehatan Lainya	59	-	-	1	5	7	46
6	Tenaga Non Medis	165		1	2	5	2	155
JUMLAH		503	1	2	6	13	26	455

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang berjenis kelamin perempuan berjumlah 620 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 532 orang terlihat bahwa pegawai berjenis perempuan lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin laki-laki, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Unit Wilayah	Tenaga Kerja PNS		Tenaga Kerja NON PNS		Tenaga Kerja PNS & NON PNS		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	
RSUD Kabupaten Sumedang	197	306	335	314	532	620	1.152
Total					532	620	1.152

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017

2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbesar berada di eselon IV jenis kelamin perempuan 11 orang, untuk jabatan eselon III, pegawai perempuan dan pegawai laki-laki seimbang berjumlah 4 orang, sedangkan yang menduduki jabatan eselon II hanya di jabat oleh satu orang yang berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
	P	L	
Eselon II		1	1
Eselon III	4	4	8
Eselon IV	11	2	13
Total			22

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017

2.2.7 Kebutuhan Pegawai Menurut ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan 56 Tahun 2014

Pada Tabel 2.2.7 dapat dilihat bahwa kebutuhan ideal pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.7 Kebutuhan Pegawai RSUD Kabupaten Sumedang tahun 2018 – 2023

N O	Nama Jabatan	jml yg dibutuhka n	jml yg ada	jml kekurangan
1	Dokter Spesialis Obgyn	5	4	1
2	Dokter Spesialis Bedah Mulut	2	1	1
3	Dokter Spesialis Anak	5	4	1
4	Dokter Spesialis Dalam	5	3	2
5	Dokter Spesialis Radiologi	2	2	0
6	Dokter Spesialis Syaraf	3	2	1
7	Dokter Spesialis kejiwaan	1	1	0

8	Dokter Spesialis Orthodensia	1	0	1
9	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	2	1	1
10	Dokter Spesialis Anestesi	3	1	2
11	Dokter Spesialis Patologi Klinik	2	2	0
12	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1	0	1
13	Dokter Spesialis Ortopedi	2	1	1
14	Dokter Spesialis Bedah	3	2	1
15	Dokter Spesialis THT	2	1	1
16	Dokter Spesialis Jantung	3	0	3
17	Dokter Spesialis Paru	1	0	1
18	Dokter Spesialis Forensik	1	0	1
19	Dokter Spesialis Urologi	1	0	1
20	Dokter Spesialis Fisik & Rehabilitasi	1	1	0
21	Dokter Spesialis Bedah Syaraf	1	1	0
22	Dokter Spesialis Mata	2	2	0
23	Dokter Umum	40	15	25
24	Dokter Gigi	2	1	1
25	Kebidanan (D3)	34	15	19
26	Kebidanan (D4)	6	2	4
27	Keperawatan (S1) Ners	100	38	62
28	Keperawatan (D3)	328	156	172
29	Keperawatan (D4)	4	4	0
30	Perawat GIGI (D3)	4	4	0
31	Psikologi	1	0	1
32	Tenaga Fisikawan	1	0	1
33	Analisis Kesehatan (D3)	32	17	15
34	Gizi (D4) nutrisonis	3	1	2
35	Ahli Gizi (D3)	13	3	10
36	Apoteker	15	6	9
37	Asisten Apoteker (D3)	15	2	13
38	Perawat Anastesi (D3)	15	2	13
39	Teknik Rongent (ATRO)	10	2	8
40	Kesehatanh Lingkungan (D3)	6	5	1
41	Fisioterafi	3	2	1
42	Teknik Elektro Medis (ATEM)	6	1	5
43	Rekam Medis	16	4	12
44	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	12	7	5
	Jumlah	715	316	399

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2019 - 2023

2.2.8 Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang

Disamping sumberdaya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelayanan kesehatan dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sumedang. Rumah Sakit Umum Daerah telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan yang paripurna serta sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung, Rumah Sakit Umum Daerah memiliki gedung kantor yang sangat memadai untuk kelancaran aktivitas kantor. Adapun secara rinci jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional Rumah Sakit dideskripsikan pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9.

Tabel 2.8 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Rumah Sakit Umum Daerah

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Ambulance	2 unit	√		
2.	Mobil Jenazah	3 unit	√		
3.	Kendaraan Dinas : - Kendaraan Roda 4 - Kendaraan Roda 2	11 unit 2 Unit	√ √		
4.	Sarana Bangunan	-	-		
	1) Mesjid		√		
	2) Gedung Rawat Jalan, terdiri dari :		√		
	- Ruang Pendaftaran		√		
	- Ruang Pemeriksaan		√		

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
	- Ruang Tunggu		√		
	- Pembayaran		√		
	- Ruang Administrasi Pelayanan BPJS		√		
	- Depo farmasi		√		
	3) Ruang Radiologi		√		
	4) Ruang Haemodialisa		√		
	5) Ruang Talasemia		√		
	6) Ruang Pelayanan Jantung Terpadu		√		
	7) Instalasi Farmasi		√		
	8) Instalasi Laboratorium		√		
	9) Rehabilitasi Medik		√		
	10) Instalasi Bedah Sentral		√		
	11) Instalasi Gawat Darurat terdiri dari :		√		
	- Ruang Pemeriksaan / Tindakan		√		
	- Ruang Observasi		√		
	- Ruang Rongent		√		
	- Ruang Laboratorium		√		
	- Ruang Dokter Jaga		√		
	- Ruang Administrasi		√		
	- Depo farmasi		√		
	12) Instalasi Rawat Inap terdiri dari :		√		
	1. Ruang perawatan penyakit dalam , terdiri dari :				
	R. Kenanga Kelas I dan II		√		
	R. Cempaka (Kelas III)		√		
	R. Sakura (Kelas III)		√		
	2. Ruang perawatan kesehatan anak , terdiri dari :				
	R. Tanjung Kelas I, II		√		
	3. Ruang perawatan Bedah terdiri dari :				
	R. Anggrek Kelas.I, II ,III		√		
	4. Ruang perawatan Kebidanan dan penyakit Kandungan				
	R. Dahlia Kelas I, II, III		√		
	5. Ruang perawatan Perinatologi				
	R. Melati Kelas I, II, III		√		
	6. Ruang perawatan ICU (R. Kemuning)		√		

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
	G. Ruang perawatan HCU		√		
	13) Instalasi Gizi		√		
	14) Bidang kantor Administrasi		√		
	15) Ruang Incenerator			√	
	16) Ruang Jenazah		√		
	17) Bangunan IPAL		√		
	18) Instalasi Paviliun Tandang (VIP)		√		
	19) Ruang Satpam		√		
	20) Ruang Rawat Inap 8 lantai		√		
	21) Ruang TPA		√		

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017

Tabel 2.9. Jumlah Peralatan Kedokteran Menurut Jenis pada Rumah Sakit Umum Daerah

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
III.	PERALATAN			
	<i>A. Pelayanan Gawat darurat</i>			
	<i>Ruang Triase</i>			
1	Kursi Roda/Whell Chair	+	Ada	
2	Stretcher/Brangkar	+	Ada	
3	Pocket Pulse Oximetri	+	Ada	
4	Stethoscope/Stetoskop	+	Ada	
5	Tensimeter Digital/Sphygmomanometer Digital	+	Ada	
6	Tensimeter Anaeroid/Sphygmomanometer anaeroid	+	Ada	
7	Termometer Digital	+	Ada	
8	Timbangan bayi/Infant Weightning scale/ Baby Weightning scale	+	Ada	
9	Timbangan Dewasa	+	Ada	
	<i>Resusitasi</i>			
1	Defibrilator	+	Ada	
2	Resusisator Kit/Resucitation Bay	+	Ada	
3	Film Viewer	+	Ada	
4	Lampu periksa/Examination Lamp/Hanging Lamp	+	Ada	
5	Laringoscope	+	Ada	
6	Nebulizer	+	Ada	
7	Pulse Oximetri/ Portable Pulse Oximetri	+	Ada	
8	Stethoscope/Stetoskop	+	Ada	
9	Suction Pump Portable/Aspirator/Vacuum	+	Ada	
10	Infusion Pump	+	Ada	
11	Syring Pump	+	Ada	
12	Bed Patient Elektrik/tempat tidur pasien elektrik	+	Ada	
13	Bed Patient Manual/tempat tidur pasien Manual	+	Ada	

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
14	Sphygmomanometer Digital/Tensimeter Digital	+	Ada	
15	Sphygmomanometer Aneroid/Tensimeter Aneroid	+	Ada	
16	Termometer Digital	+	Ada	
<i>Tindakan</i>				
1	Gynecological Bed/Obstetric table/tempat tidur ginekologi	+	Ada	
2	Head Lamp/lampu kepala	+	Ada	
3	Lampu periksa/examination lamp/hanging lamp	+	Ada	
4	Operating lamp mobile	+	Ada	
5	Minor surgery set	+	Ada	
6	Bed Patient Elektrik/tempat tidur pasien elektrik	+	Ada	
7	Bed Patient Manual/tempat tidur pasien Manual	+	Ada	
<i>Isolasi</i>				
1	Bed Patient Elektrik/tempat tidur pasien elektrik	+	Ada	
2	Bed Patient Manual/tempat tidur pasien Manual	+	Ada	
3	Bed side monitor/patient monitor/pasien monitor 4 parameter	+	Ada	
4	Emergency trolley/Resucitation crash cart	+	Ada	
5	Oxygen concentrator portable	+	Ada	
6	Stethoscope/Stetoskop	+	Ada	
7	Sphygmomanometer Digital/Tensimeter Digital	+	Ada	
8	Sphygmomanometer Aneroid/Tensimeter Aneroid	+	Ada	
9	Termometer Digital	+	Ada	
<i>Observasi</i>				
1	Stretcher/Brangkar	+	Ada	
2	Bed side monitor/patient monitor/pasien monitor 4 parameter	+	Ada	
3	Defibrilator	+	Ada	
4	ECG/EKG/Elektrocardiograph 12 channel	+	Ada	
5	Emergency trolley/Resucitation crash cart	+	Ada	
6	Infusion Pump	+	Ada	
7	Pneumatik splint set	+	Ada	
8	Resusisator Kit/Resucitation Bay	+	Ada	
9	Stethoscope/Stetoskop	+	Ada	
10	Suction Pump Portable/Aspirator/Vacuum	+	Ada	
11	Syring Pump	+	Ada	
12	Sphygmomanometer Digital/Tensimeter Digital	+	Ada	
13	Sphygmomanometer Aneroid/Tensimeter Anaeroid	+	Ada	

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
B. Pelayanan penyakit Dalam Klinik (Rawat Jalan)				
1	Film viewer	+	Ada	
2	Examination table/meja periksa/tempat tidur periksa	+	Ada	
3	Medical Flash Lihgt/Pen Light	+	Ada	
4	Stethoscope/Stetoskop	+	Ada	
5	Sphygmomanometer Digital/Tensimeter Digital	+	Ada	
6	Sphygmomanometer Aneroid/Tensimeter Anaeroid	+	Ada	
7	Termometer digital	+	Ada	
KAMAR TINDAKAN				
1	Examination table/meja periksa/tempat tidur periksa		Ada	
2	Sphygmomanometer Digital/Tensimeter Digital			
3	Sphygmomanometer Aneroid/Tensimeter Anaeroid			
4	Film viewer			
5	Medical Flash Lihgt/Pen Light		Ada	
6	Stethoscope/Stetoskop		Ada	
7	Termometer digital			
8	Emergency trolley/Resucitation crash cart		Ada	
9	Defibrilator			
10	Minor surgery set		Ada	
11	Lever biopsi set(jarum biopsi khusus)			
12	Set Aspirasi Sumsum Tulang Belakang(jarum khusus)			
13	Renal biopsi set(jarum eksplorasi,jarum biopsi USG(Tru Cut Needle)			
14	Suction Pump Portable/Aspirator/Vacuum			
15	ECG/EKG/Elektrocardiograph 12 channel		Ada	
16	Syring Pump			
17	Trokar			
18	Oximeter/pulse oximeter/oksigen saturasi		Ada	
RAWAT INAP				
1	Bed side monitor/patient monitor/Bed patient monitor			
2	Defibrilator			
3	ECG/EKG/Elektrocardiograph 12 channel			
4	Emergency trolley/Resucitation crash cart			

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
5	ENT Examination set			
6	Film viewer			
7	Infusion pump			
8	Lampu periksa/examination lamp/hanging lamp			
9	Matras Dekubitus			
10	Minor surgery set		Ada	
11	Nebulyzer			
12	Pen Light/Medical Flash light		Ada	
13	Pulse Oximeter /Pulse Oximetry/Oksigen saturasi			
14	Stetoskop		Ada	
15	Suction Pump Portable/Aspirator/Vacuum			
16	Syringe Pump			
17	Bed Patient Elektric /tempat tidur elektrik		Ada	
18	Bed Patient Manual /tempat tidur Manual		Ada	
19	Sphygmomanometer Aneroid/Tensimeter Anaeroid		Ada	
20	Sphygmomanometer Digital/Tensimeter Digital			
21	Termometer digital		Ada	
22	Timbangan pasien		Ada	
<i>C. Pelayanan Bedah Klinik (Rawat Jalan)</i>				
1	Stetoskop	+	Ada	
2	meja periksa/tempat tidur periksa/Examination table	+	Ada	
3	Pen Light/Medical Flash light	+	Ada	
4	Refleks Hammer	+	Ada	
5	TCD/Transcranial Doppler	+	Ada	
6	Sphygmomanometer Aneroid/Tensimeter Anaeroid	+	Ada	
7	Sphygmomanometer Digital/Tensimeter Digital	+	Ada	
8	Head Lamp	+	Ada	
9	Lampu periksa/examination lamp/hanging lamp	+	Ada	
10	Termometer digital	+	Ada	
11	Film Viewer 2 Slides	+	Ada	
12	Alat pembuka Gips(Manual dan Elektrik)	+	Ada	
13	Suction Pump portable/Aspirator/Vacuum	+	Ada	
<i>KAMAR TINDAKAN</i>				
1	stetoskop	+	Ada	
2	Sphygmomanometer Aneroid/Tensimeter Anaeroid	+	Ada	
3	Sphygmomanometer Digital/Tensimeter Digital	+	Ada	

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
4	meja periksa/tempat tidur periksa/Examination table	+		
5	Lampu periksa/examination lamp/hanging lamp	+		
6	Minor surgery Set	+	Ada	
7	Circumsisi set	+	Ada	
8	Elektrocauter	+	Ada	
9	Emergency set	+	Ada	
10	Hecting set	+	Ada	
11	Lokal Anestesi set	+	Ada	
12	Suction Pump	+	Ada	
13	Sterillisator kering	+	Ada	
<i>RUANG PERSIAPAN (SEBELUM OPERASI)</i>				
1	stetoskop	+	Ada	
2	Sphygmomanometer Aneroid/Tensimeter Anaeroid	+	Ada	
3	Sphygmomanometer Digital/Tensimeter Digital	+	Ada	
4	Bed side monitor/patient monitor/pasien monitor	+	ada	
5	Film viewer 2 Slides	+	Ada	
6	Suction Pump portable/Aspirator/Vacuum	+	Ada	
7	oxygen saturatie	+	Ada	
<i>KAMAR BEDAH</i>				
1	Operating table	+	Ada	
2	Mayo Table	+	Ada	
3	Operating Lamp Ceiling Tipe	+	Ada	
4	Lampu periksa/examination lamp/hanging lamp	+	Ada	
5	ETT,LMA,Nasotracheal Dewasa dan Pediatric	+	Ada	
6	Laryngoscope Set (Dewasa dan Pediatric)	+	Ada	
7	Fiber Optik	+	Ada	
8	Mesin Anestesi	+	Ada	
9	Defibrilator	+	Ada	
10	Ventilator Anestesi	+	Ada	
11	Elektro Surgery Unit (ESU)	+	Ada	
12	Autoklap	+	Ada	
13	Major Surgery Instrument set untuk kepala (dewasa dan pediatric)	+		
14	Bor	+	Ada	
15	Major Surgery Instrument set untuk leher (dewasa dan pediatric)	+		

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
16	Major Surgery Instrument set untuk thorak dan cardiac dewasa	+		
17	Major Surgery Instrument set untuk thorak dan cardiac baby	+		
18	Major Surgery Instrument set untuk Abdomen dewasa	+	Ada	
19	Major Surgery Instrument set untuk Abdomen Pediatric	+	Ada	
20	Major Surgery Instrument set untuk Urologi dewasa	+		
21	Major Surgery Instrument set untuk Urologi Pediatric	+		
22	Minimal invasive Surgery set	+		
23	Mastektomi set	+		
24	Operating Microscope	+	Ada	
25	C-Arm	+	Ada	
26	Infusion pump	+	Ada	
27	Suction pump	+	Ada	
28	Patient Monitor	+	Ada	
29	Patient stracher	+	Ada	
30	Syringe pump	+		
31	Endoscopy THT,Bronchoscopy,Gastroscopy,Colonoscopy	+	Ada	
32	Endoscopy THT,Bronchoscopy,Gastroscopy,Colonoscopy,ERCP	+		
33	Microwave	+		
34	Harmonic scalpel	+		
35	Caimam Seal and Cutting Device	+	Ada	
36	USG Guided	+		
37	Blood gas Analyzer	+		
38	Elektrolyte Analyzer	+		
39	CCTV for operation	+		
	<i>Recoveri Room</i>			
1	Bed side Monitor	+	Ada	
2	Patient stracher	+	Ada	
3	Defibrilator	+	Ada	
4	Emergency trolley	+	Ada	
5	Infusion pump	+	Ada	
6	Suction pump	+	Ada	
	<i>Rawat Bedah Umum</i>			
1	Hospital Bed	+	Ada	

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
2	Stetoscope	+	Ada	
3	Brandchard	+	Ada	
4	Infusion pump	+	Ada	
5	Examination Lamp	+	Ada	
6	Spygmomanometer	+	Ada	
7	Film viewer	+		
8	Minor surgery instrument set	+	Ada	
9	Set perawatan luka	+	Ada	
10	Emergency set	+	Ada	
	D. Pelayanan Kesehatan Anak Klinik (Rawat jalan)			
1	ECG	+	Ada	
2	Infant dan baby pediatric resusitation	+	Ada	
3	Infant dan baby pediatric Stetoskop	+	Ada	
4	Examination Lamp	+	Ada	
5	Spygomanometer dengan manset untuk bayi dan anak	+	Ada	
6	Infant dan baby weighting scale	+	Ada	
7	Termometer Digital	+	Ada	
8	Termometer Axila	+	Ada	
9	Reflex Hamer	+	Ada	
10	Cold Chain : Kulkas Vaksin	+	Ada	
	Termos Portable	+	Ada	
11	Vena Section set	+	Ada	
12	Baby Suction pump	+	Ada	
13	Oxygen set dan flow meter	+	Ada	
14	Nebulizer	+	Ada	
	<i>Perawatan Anak</i>			
1	Diagnostik Set	+	Ada	
2	Emergency Trolley/Resuciation Crash cart	+	Ada	
3	Film Viewer	+	Ada	
4	Lampu Periksa/Examination Lamp/Hanging Lamp	+	Ada	
5	Nebulizer	+	Ada	
6	Oxygen Concentrator Portable	+	Ada	
7	Stethoscope Pedriatic/ Stetoscop Anak	+	Ada	
8	Pedriatic Hospital Bed/ Tempat Tidur Anak	+	Ada	
9	Suction Pump Portable/Aspirator/Vacuum	+	Ada	

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
10	Syringe Pump	+	Ada	
11	Infusion Pump	+	Ada	
12	Stethoscope Infant/Baby/Stetoscop Bayi	+	Ada	
13	Spyhgmomanometer Anneroid /Tensimeter	+	Ada	
	Anaeroid dengan Mancet Untuk Bayi Dan Anak			
14	Spyhgmomanometer Digital/Tensimeter Digital	+	Ada	
	dengan Mancet Untuk Bayi Dan Anak			
15	Termometer Digital	+	Ada	
16	Diagnostik Set	+	Ada	
	<i>Perinatologi</i>			
1	Incubator	+	Ada	
2	Infant Warmer	+	Ada	
3	Baby Suction Pump	+	Ada	
4	Infat dan baby weighting scale	+	Ada	
5	Infant stethoscope	+	Ada	
6	Sphygmomanometer dengan manchet untuk bayi dan anak	+	Ada	
7	Termometer Rectal	+	Ada	
8	Termometer Axila	+	Ada	
9	Tongue Spatel	+	Ada	
10	Photo terapi	+	Ada	
11	Baby Resusitation Set	+	Ada	
12	Infusin Pump	+	Ada	
13	Syrine Pump	+	Ada	
14	Baby Examination table	+	-	
15	Examination Lamp	+	Ada	
16	Bed Side Monitor	+	-	
17	Reflek hammer	+	Ada	
18	Photo Cardiograph	+	-	
19	Intubation set	+	Ada	
20	Incubator	+	-	
21	Infan Warmer	+	-	
	<i>Ruang Bayi</i>			
1	Lumbal Needle Punction			
2	Incubator		Ada	
3	Incubator Transfor		Ada	
4	baby Resusitation Set		Ada	

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
5	Baby Suction Pump		Ada	
6	Infan Stetoscope		Ada	
7	Sphygmomanometer dengan manchet untuk bayi dan anak		Ada	
8	Termometer Rectal			
9	Termometer Axila		Ada	
10	Reflek Hammer		Ada	
11	Tongue Spatel		Ada	
12	Tempat Tidur Bayi		Ada	
13	vena Suction Set			
14	Infant Warmer		Ada	
	<i>E. PELAYANAN OBSTERTYI DAN GYNEKOLOGI</i>			
	<i>klirik Rawat Jalan</i>			
1	Meja Periksa kebidanan	+	Ada	
2	Meja Periksa Ginekologi	+	Ada	
3	Timbangan Bayi	+	Ada	
4	Tensimeter	+	Ada	
5	Stetoskop	+	Ada	
6	Doppler	+	Ada	
7	Examination Lamp	+	Ada	
8	Gynecological Examination Set	+	Ada	
9	Pap Smear Kit	+	Ada	
10	IUD Kit	+	Ada	
11	Implant Kit	+	Ada	
12	USG Transvaginal	+	Ada	
13	USG 3 Dimensi	+	Ada	
14	USG 2 Dimensi	+	Ada	
15	Colpascopy	+	Ada	
16	ForcepBiopsi	+	Ada	
17	Sterilisator Portable	+	Ada	
18	Cardiotocography	+	Ada	
19	Minor Surgery Set	+	Ada	
20	Office Histeroscopy	+	Ada	
21	Suction Pump	+	Ada	
22	Utility Trolley	+	Ada	
23	Lemari Obat Kaca	+	Ada	
24	Bak Instrument Kaca	+	Ada	
25	Tromol Kasa	+	Ada	

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
26	ECG	+	Ada	
27	Nierbekhen	+	Ada	
28	Kursi Dorong	+	Ada	
29	Standar Infus	+	Ada	
30	Sonde Uterus	+	Ada	
31	Tampon Tang	+	Ada	
32	Bak Instrument	+	Ada	
	<i>RAWAT INAP</i>			
1	Tempat tidur	+	Ada	
2	Termometer	+	Ada	
3	lampu periksa	+	Ada	
4	Stetoskop	+	Ada	
5	Suction pump	+	Ada	
6	Infusion set	+	Ada	
7	Infusion Pump	+	Ada	
8	Oxigen set Flow Meter	+		
9	Recusitation set	+		
10	USG 2 dimensi	+		
11	Sterilisator Uap	+	Ada	
12	Minor surgery Instrumen set	+	Ada	
13	Antidecubitus Matras	+	Ada	
14	Gynecological Examination set	+	Ada	
15	Emergency set	+	Ada	
16	Film viewer	+	Ada	
17	Nebulyzer	+	Ada	
18	Vena section set	+		
19	Cardiotocograph	+		
20	Food Trolley	+	Ada	
21	Lemari Obat(kaca)	+	Ada	
22	Tensimeter	+	Ada	
23	Lemari steril	+		
24	Bak Catheter	+	Ada	
25	Meja suntik beroda	+	Ada	
26	Operating Lamp	+	Ada	
27	Manometer	+	Ada	
28	Perkakas	+		
29	Pinset	+	Ada	

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
30	Timbangan bayi	+		
31	Instrumen Trolley	+	Ada	
32	Meja periksa	+		
33	Patient monitor	+		
34	EKG Elektro Photo	+		
35	Timbangan Dewasa	+	Ada	
36	Sterilisator	+	Ada	
37	Waskom mandi	+	Ada	
38	Anatomische pinset	+	Ada	
39	Chirurgical pinset	+	Ada	
40	Air Viva	+		
41	Bak Instrument	+	Ada	
42	Buli-buli panas	+		
43	Flow meter o2	+	Ada	
44	Gilserine Sput	+	Ada	
45	Irigator	+	Ada	
46	Korentang	+	Ada	
47	Lemari Obat kaca	+	Ada	
48	Nierbekhen	+	Ada	
49	Kursi dorong	+	Ada	
50	Standar infus	+	Ada	
51	Vena section set	+	Ada	
52	Slim Zuiger	+	Ada	
53	Meja Obat	+	Ada	
54	Gelas takar	+	Ada	
55	Tabung o2	+	Ada	
56	Baby Incubator	+	Ada	
57	Timbangan Dewasa	+	Ada	
58	Arteri Klem	+	Ada	
59	Bed Skreen/Sherm 3	+	Ada	
60	Kom Kompres	+	Ada	
61	Sputum Bak	+	Ada	
62	Standar waskom	+	Ada	
63	Pisfot Dewasa	+	Ada	
64	Laser terafhy	+	Ada	
65	UV Lamp	+	Ada	
66	Branchard	+	Ada	
67	Oksigen meter dinding	+	Ada	

N0	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
68	Suction pump dinding	+	Ada	
69	Traffic light	+	Ada	
70	Dropller	+	Ada	
71	Microscope labophot	+	Ada	
72	Automatic Emergency	+	Ada	
73	Box baby	+	Ada	
74	Emergency trolley	+	Ada	
75	Tempat tidur	+	Ada	
76	Termometer	+	Ada	
77	Lampu periksa	+	Ada	
78	Stetoskop	+	Ada	
	<i>Kamar Tindakan Persalinan (VK)</i>			
1	Delivery instrument set	+	Ada	
2	Curretage instrument set	+	Ada	
3	Minor surgeri set	+	Ada	
4	Doppler	+	Ada	
5	Tensimeter	+	Ada	
6	Suction pump	+	Ada	
7	Examination lamp	+	Ada	
8	Timbangan bayi	+	Ada	
9	Oxygen set Flow meter	+	Ada	
10	Sterilisator	+	Ada	
11	Forceps	+	Ada	
12	Vacum Ekstraktor	+	Ada	
13	Cardiotocograph	+	Ada	
14	Stethoscope	+	Ada	
15	Recusitatiojn set	+	Ada	
16	Suction Curetage	+	Ada	
17	Section caesarian set	+	Ada	
18	Anesthesi Machine	+	Ada	
19	Infusion pump	+	Ada	
20	Infusion warmer	+	Ada	
21	Auto tranfusion set	+	Ada	
22	Embrioomi set	+	Ada	
23	Timbangan bayi	+	Ada	
24	Operating Lamp	+	Ada	
25	Utilit Trolly	+	Ada	

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
26	Hecting set	+	Ada	
27	Alat Partus Set	+	Ada	
28	Cardiotography Unit	+	Ada	
29	Gynecology Examination	+	Ada	
30	Manometer	+	Ada	
31	Alat Pemanas	+	Ada	
32	Stetoscope	+	Ada	
33	Gunting Bengkok	+	Ada	
34	Pangait IUD	+	Ada	
35	Speculum	+	Ada	
36	Tenakulum	+	Ada	
37	Pinset	+	Ada	
38	Korentang	+	Ada	
39	Tromol kasa	+	Ada	
40	Pean bengkok	+	Ada	
41	Gagang pisau no. 3	+	Ada	
42	Meja ginekologi	+	Ada	
43	Lampu ginekologi	+	Ada	
44	Chirurgical pinset	+	Ada	
45	Meja obat	+	Ada	
46	Busi	+	Ada	
47	Himinoplasti	+	Ada	
48	Forceps	+	Ada	
49	Bk instrument	+	Ada	
50	Bak Korentang	+	Ada	
51	Nierbekhen	+	Ada	
52	Sonde uterus	+	Ada	
53	Sim Uterine currete blunt	+	Ada	
54	Partus Instrumen set	+	Ada	
55	Pemecah ketuban	+	Ada	
56	Sendok kuret	+	Ada	
57	Tampon Tang	+	Ada	
58	Metal Catheter	+	Ada	
59	Tabung O2	+	Ada	
60	Generator wset	+	Ada	
61	Piump Suction	+	Ada	
	<i>Kamar Operasi Kebidanan</i>			

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
1	Operating Table (Gynecologi	+	Ada	
2	Operating lamp	+	Ada	
3	Anesthesi Machine	+	Ada	
4	Ventilator dgn Probe pengukur	+	Ada	
5	Oxygemn set + Flow meter	+	Ada	
6	Electrosurgical unit	+	Ada	
7	UV lamp for oom sterilization	+	Ada	
8	Vacum pump	+	Ada	
9	Autoclave	+	Ada	
10	Sectio caesarian set	+	Ada	
11	Laparatomy set	+	Ada	
12	Histerectomy set	+	Ada	
13	Laparoscopy set	+	Ada	
14	Histeroscopy set	+	Ada	
15	Electro cuter bipolar	+	Ada	
16	Electro cuter monopolar	+	Ada	
17	Monitor kardiovasculer	+	Ada	
18	CVC set	+	Ada	
19	Embriotomi set	+	Ada	
20	Endoskopik Videomonitor	+	Ada	
21	Incubator Bayi	+	Ada	
22	Micro srgery set	+	Ada	
23	Operating lamp	+	Ada	
24	Standar infus	+	Ada	
25	Standar waskom	+	Ada	
26	Utility trolley	+	Ada	
27	Operating table bedah	+	Ada	
28	Electric suction pump	+	Ada	
29	Mayo table stand mobile	+	Ada	
30	Caesarean section set	+	Ada	
31	Ventilator internal	+	Ada	
32	Patient monitor	+	Ada	
33	Meja obat	+	Ada	
34	Perkakas	+	Ada	
35	Ultrasonic cleaner	+	Ada	
36	DC/AC standar	+	Ada	
37	EKG monitor	+	Ada	
38	Fluid management system	+	Ada	

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
39	Section head silicone	+	Ada	
40	Mesin anestesi	+	Ada	
41	Ligasure USAm	+	Ada	
42	Folly Lab	+	Ada	
43	Hemodinamic monitoring	+	Ada	
44	Gagang pisau no. 3	+	Ada	
45	Monitor sonny	+	Ada	
46	Printer video sony	+	Ada	
47	Mini viewer	+	Ada	
48	Swet jahit	+	Ada	
49	Ring aplikator set	+	Ada	
50	Kocher	+	Ada	
51	Chirurgical pinset	+	Ada	
52	Gunting lurus	+	Ada	
53	Air Viva	+	Ada	
54	Jarum lumbal	+	Ada	
55	Bed side monitor	+	Ada	
56	Lemari obat kaca	+	Ada	
57	Meja suntik beroda	+	Ada	
58	Nidle holder	+	Ada	
59	Tromol kasa	+	Ada	
60	Spatel lidah	+	Ada	
61	Pean lurus	+	Ada	
62	Spekulum cocor bebek	+	Ada	
63	Hak langen beck	+		
64	Speculum shim	+	Ada	
65	Aligator	+	Ada	
66	Mini Laparatomy set	+	Ada	
67	Laringoscope	+	Ada	
68	Folding endurance tester	+	Ada	
69	Fester klem	+	Ada	
70	Kromatografi	+	Ada	
71	Oksigen meter	+	Ada	
72	Tubing slip	+	Ada	
73	Bak bengkok	+	Ada	
	<i>ICU Kebidanan</i>			
1	Pinset (Pisau lobang)	+		

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
2	Tensimeter	+		
3	Lampu sorot	+		
4	Suction pump	+		
5	Cardiotocography unit	+		
6	Instrument trolley	+		
7	Manometer	+		
8	Electric bed matras	+		
9	With T bar Handle	+		
10	Lambotee Ostiot 24 cm	+		
11	Halsted maguito forceps	+		
12	Hoke Chisel 17cm	+		
13	Screw driver hexaganol	+		
	<i>IGD Kebidanan</i>			
1	Stetoscope	+	Ada	
2	Timbangan dewasa	+	Ada	
3	Tabung O2	+	Ada	
4	Bak Catheter	+	Ada	
5	Lampu sorot	+	Ada	
6	Pisfot dewasa	+	Ada	
7	Kursi dorong	+	Ada	
8	Standar infus	+	Ada	
9	Electric suction pump	+	Ada	
10	Emergency trolley	+	Ada	
11	Meja periksa	+	Ada	
12	Manometer	+	Ada	
13	USG 2 Dimensi	+	Ada	
14	Utility trolley	+	Ada	
15	Gynecology examination	+	Ada	
16	Timbangan bayi	+	Ada	
17	Syringe pump	+	Ada	
18	X-ray connect teraphy	+	Ada	
19	Baby bath tube	+	Ada	
20	Meja rontgen	+	Ada	
21	lemari obat kaca	+	Ada	
22	Sterilisator	+	Ada	
23	Branchard	+	Ada	

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
	F.PELAYANAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF			
	ALAT UNTUK PELAYAMNAN ANESTESI			
	<i>Alat Utama Tindakan Anestesi</i>			
	<i>Circuit System Mesin Anestesi</i>			
1	Mesin Anestesi Sederhana	+	Ada	
2	Mesin Anestesi Standar	+	Ada	
3	Mesin Anestesi Canggih	+	Ada	
	<i>Open System</i>			
	Jackson Rees			
1	(Dewasa, Anak dan Neonatus)		Ada	
	<i>Perlengkapan Life Support Tindakan Anestesi</i>			
	<i>Airway</i>			
1	Laryngoscope Set :		Ada	
	Dewasa		Ada	
	Anak/Bayi			
2	Laryngoscope Mc Coy		Ada	
3	Nasopharyngeal Tube		Ada	
4	Oropharyngel Tube		Ada	
5	Endotracheal Tube (ETT)			
	Dewasa		Ada	
	Anak/Bayi			
6	Stylet		Ada	
7	Magyl Forcep :		Ada	
	Dewasa			
	Anak/Bayi			
8	Mouth spreader		Ada	
9	Suction Apppratus		Ada	
	<i>Breathing</i>			
1	MaskerAnes /BVM (facemask) :			
	Anak - Dewasa		Ada	
	Bayi		Ada	
2	laringeal Mask / LMA			
3	Bag Valkve Mask (BVM)			
	Bayi, Anak, Dewasa			

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
4	Simple Mask (plastik) Dewasa, Anak			
5	Oksigen Tank Transpor Smal Size			
	<i>Circulation</i>			
1	Defibrilator		Ada	
2	Syringe pump		Ada	
3	Infusion pump		Ada	
4	Infusion pressure bag			
5	Infuse warmer			
6	Standart Infuse		Ada	
7	Timbangan darah			
	<i>Monitor Tindakan Anestesi</i>			
	<i>Bedside Monitor</i>			
1	Monitor Sederhana		Ada	
2	Monitor Standart		Ada	
3	Monitor Canggih		Ada	
4	Monitor Sangat Canggih			
	<i>Monitor Saturasi Oksigen</i>			
1	Pulse Oxymeter		Ada	
	<i>Monitor End Tidal CO2</i>			
1	Capnometer			
	<i>Monitor Tekanan Darah</i>			
1	Pulse Oxymeter		Ada	
	<i>Monitor Tekanan Darah</i>			
1	Tensimeter		Ada	
	<i>Monitor Fungsi Paru (Pemeriksaan Suara Nafas)</i>			
1	Stethoscope		Ada	
	<i>Alat penunjang Tindakan Anestesi</i>			
1	SAB - Doek Sterile Set			
2	Nerve Stimulator			

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
3	Spirometer manual			
4	Hechting set		Ada	
5	Infant warmer			
6	Warming (and cooling) Machine			
7	BIS - Bispectral Index Score			
	<i>Alat Resusitasi dan Emergency</i>			
	<i>Alat Utama</i>			
1	ventilator Standar		Ada	
2	Ventilator Canggih			
3	CPAP		Ada	
	<i>Perlengkapan Life Support Resusitasi dan Emergency</i>			
	<i>Airway</i>			
1	Laryngoscope Set :			
	Dewasa		Ada	
	Anak / Bayi			
2	laryngoscope Mc Coy			
3	Nasopharyngeal tube			
4	Oropharyngeal tube			
5	Endotracheal Tube (ETT)			
	Dewasa		Ada	
	Anak / Bayi			
6	Stylet			
7	Magyl Forcep dewasa dan anak			
	Dewasa			
	Anak			
8	Mouth Spreader			
9	Suction Appratus		Ada	
10	Neck collar		Ada	
	<i>Breathing</i>			
1	Masker Anes / BVM (face mask) :			
	Anak - Dewasa			
	Bayi			
2	Laryngeal Maskk / LMA			
3	Bag Valve Mask (BVM) Bayi, Anak dan Dewasa			
4	Simple Mask (Plastik) dewasa dan Anak			

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
5	Jackson Rees			
6	Oksigen Tank Transport Small Size			
<i>Circulation</i>				
1	Defibrillator		Ada	
2	Siryng pump		Ada	
3	Infusion pump		Ada	
4	Infusion pressure bag			
5	Infuse warmer			
6	Standart infuse		Ada	
7	Timbangan darah			
8	Short spine board			
9	Long spine board			
<i>Alat Monitor Resusitasi dan Emergency</i>				
1	Monitor Standard		Ada	
2	Monitor Canggih			
3	Pulse Oxymeter		Ada	
4	Capnometer			
5	Tensimeter		Ada	
6	Stethoscope		Ada	
<i>Alat Canggih Resusitasi dan Emergency</i>				
1	Alat pemeriksa Hemoglobin			
2	Alat periksa gula darah		Ada	
3	Alat periksa Electrolit			
4	Alat periksa lactate darah			
5	Menilai kedalaman sedasi (LOC) level of consciousness			
6	Pemeriksaan canggih unt airway		Ada	
<i>ALAT PELAYANAN TERAPI INTENSIF</i>				
<i>Alat Utama</i>				
1	Ventilator standard	+	Ada	
2	Ventilator Canggih	+	Ada	
3	Ventilator Bayi	+	Ada	
4	CPAP	+	Ada	
5				
<i>Perlengkapan Life Support Pelayanan Terapi Intensif</i>				

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
	<i>Airway</i>			
1	Laryngoscope Set :	+	Ada	
	Dewasa			
	Anak / Bayi			
2	laryngoscope Mc Coy	+		
3	Nasopharyngeal tube	+		
4	Oropharyngeal tube	+		
5	Endotracheal Tube (ETT)	+	Ada	
	Dewasa			
	Anak / Bayi			
6	Stylet	+		
7	Magyl Forcep dewasa dan anak	+		
	Dewasa			
	Anak			
8	Mouth Spreader	+		
9	Suction Appratus	+	Ada	
10	Neck collar			
	<i>Breathing</i>			
1	Masker Anes / BVM (face mask) :	+	Ada	
	Anak - Dewasa			
	Bayi			
2	Laryngeal Maskk / LMA	+		
3	Bag Valve Mask (BVM) Bayi, Anak dan Dewasa	+		
4	Simple Mask (Plastik) dewasa dan Anak	+	Ada	
5	Jackson Rees	+		
6	Oksigen Tank Transport Small Size	+	Ada	
	<i>Circulation</i>			
1	Defibrillator	+	Ada	
2	Siryng pump	+	Ada	
3	Infusion pump	+	Ada	
4	Infusion pressure bag	+	Ada	
5	Infuse warmer	+	Ada	
6	Standart infuse	+	Ada	
7	Timbangan darah	+	Ada	
	<i>Alat Monitor Pelayanan Terapi Intensif</i>			
1	Monitor Standard	+	Ada	

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
2	Monitor Canggih	+	Ada	
3	Monitor sangat canggih	+		
4	Pulse Oxymeter	+	Ada	
5	Capnometer	+		
6	Tensimeter	+	Ada	
7	Stetoscope	+	Ada	
<i>Alat Penunjang pelayanan Terapi Intensif</i>				
1	Hb-meter	+	Ada	
2	Gluko-Stick	+	Ada	
3	Blood Gas Analyzer	+		
4	Spirometer Manual	+		
5	Hechting set	+	Ada	
6	Doek steril set	+		
7	TOF guard	+		
8	Infant Warmer	+	Ada	
9	Untuk penghangat dan terapi hipotermia	+		
10	GlideScope	+		
11	Intubating Laryngeal Mask Airway Fastrach	+		
12	Mesin bulleau Drain	+		
<i>Alat Canggih Pelayanan Terapi Intensif</i>				
1	Alat pemeriksa Hemoglobin	+	Ada	
2	Alat periksa gula darah	+	Ada	
3	Alat periksa Electrolit	+		
4	Alat periksa lactate darah	+	Ada	
5	Menilai kedalaman sedasi (LOC) level of consiousness	+	Ada	
6	Pemeriksaan canggih unt airway	+		
<i>G PELAYANAN MIKROBIOLOGI</i>				
1	Biosafety Cabinet Level 2A			
2	Biosafety Cabinet Level IIB		Ada	
3	Mikroskop (Binokuler, pembesaran 1000x)		Ada	
4	Mikroskop Lapang Gelap			
5	Mikroskop Fluoresen		Ada	
6	Sink san Rak untuk Pewarnaan			
7	Bunsen			
8	Incubator, suhu sd 45 C (Suhu 20-45 °C)		Ada	

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
9	Incubator, suhu sampai 80-90 C			
10	Incubator CO2, Value 80 liter			
11	Jar anaerob (Model gas pack)			
12	Refrigeratorsuhu 4 °C (kapasitas yang besar (600 liter)			
13	Freezer -20 C (Kapasitas 200 liter)			
14	Deep freezer, suhu sampai minus 100 C (Volume 200 ltr)			
15	Sentrifus (Volume tabung sd 15 ml ; kecepatan sampai dengan 10.000 rpm		Ada	
16	Refrigerated Centrifuge (Volume tabung sd 15 ml)			
17	Refrigerated Mikrocentrifuge (Kapasitas sekitar 20 tabung, volume 1,5 ml)			
18	Timbangan analitik (Kapasitas menimbang dibawah 1 gram)		Ada	
19	Timbangan / Balance untuk media (Kapasitas sd 1 kilogram)			
20	pH meter			
21	Mesin PCR (satu set)		Ada	
22	Perangkat Elektroforesis, Horizontal		Ada	
23	Mesin pembaca produk PCR (contoh GelDoc Machine)		Ada	
24	Vortex			
25	Inspisator			
26	Mikropipet (Set: di bawah 5 mikroL, 5-20 mikroL 20-50 mikroL 50-100 mikroL, 100-1000 mikroliter		Ada	
27	Water Purifer			
28	Autoklaf (Volume 60 liter)		Ada	
29	ELISA Reader		Ada	
30	Shaking Water bath (Volume air, sekitar 20 liter)		Ada	
31	Spectrophotometer			
32	Incubator Kultur Darah, dengan Optic sensing (BD atau BactAlert kapasitas 120 tabung)			
33	Mesin Diagnostik Otomatis Mikrobiologi (Vitec atau Phoenix)			
34	Mesin Diagnosis M. tuberculosis otomatik MGIT (MGIT Machine)			
35	Shaking Incubator (Volume 120 liter)			

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
36	Instrumen Sterilisasi Cairan menggunakan Filter (Satu set dengan pompoa)			
37	Alat-alat Gelas (Tabung Reaksi, Petri Dish, Erlenmeyer, Pipet)		Ada	
H. PELAYANAN PATOLOGI ANATOMI				
<i>Ruang Tup (Ruang Pemotongan Jaringan dan Pemeriksaan Mikroskopik</i>				
1	Waok Station / Grossing Station	+		
2	Autopsi Set	+		
3	Pisau potong (1 set)	+	Ada	
4	Gunting (Lurus,bengkok,kecil)	+	ada	
5	Gergaji listrik	+		
6	Pinset Scapel	+	Ada	
7	Alat pengukur (penggaris besi)	+	Ada	
8	Alat pengukur berat (timbangan) < 1 kg	+		
9	Alat pengukur berat (timbangan) > 1 kg	+		
10	Loop / Kaca pembesar	+		
11	Talenan (Alas pemotong jaringan)	+	Ada	
<i>Ruang pemrosesan Jaringan (Histologi)</i>				
1	Automatic Tissue Proccesing	+		
2	Manual Tissue Processing	+	Ada	
3	Automatic Staining Machine	+		
4	Manual Staining.	+		
5	Embedding Center	+		
6	Fully Motorize Rotary Microtome+Waterbath	+		
7	Manual Microtome + Waterbath	+		
8	Crystat	+		
9	Hotplate	+	Ada	
10	Peralatan Gelas Untuk Proccesing Manual	+	Ada	
11	Timer	+	Ada	
12	Microscope Binocular	+	Ada	
13	Virtuala Microscope	+		
14	Lemari Asam	+		
15	Ph Meter	+		
16	Alkohol Meter	+		
<i>Ruang Klinik Sitologi</i>				
1	Tempat Tidur Pasien			

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
2	Lampu sorot			
3	Tempat tidur gynecologi			
4	Lampu Rontgen			
5	Lemari penyimpanan bahan-bahan FNAB			
6	Meja Trolly untuk alat			
7	Meja Kerja			
8	Kursi			
9	Spekulum (cocor bebek)			
10	Autoclave / Sterilisator Listrik			
11	Piston Gun			
12	Microscope Binocular			
	<i>Ruang Pemrosesan Cairan (Sitologi)</i>			
1	Manual Staining Jar			
2	Cyto Centrifuge 1500 rpm			
3	Cyto Soain			
4	Timer			
5	Pipet Set (dari kecil sampai besar) masing-masing			
6	Microscope Binocular			
7	Liquid Base Cytology Manual			
8	Liquid Base Cytologi Automatic Machine			
9	Vortex			
10	Lemari Pendingin / Kulkas			
11	Alkohol Meter			
12	Hiar Dryer			
13	Rak Slide			
	<i>Ruang Immunohistokimia</i>			
1	Mesin standar Automatic Pulasan Immunohistokimia			
2	Fully Motorize Rotary Microtome V Waterbath			
3	Hotplate			
4	Lemari Pendingin 4 °C			
5	Frezer - 20 °C			
6	Timer			
7	Microscope Binocular			
8	Microscope Doble Head			
	<i>Ruang Imunofluoresensi</i>			

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
1	Microskop Imunofloresensi lengkap dengan Kamera dan komputer + PC			
<i>Ruang Patologi Molekuler</i>				
1	PCR (RT dan Convensional) maing-masing			
2	Apparatus Electroforesis			
3	Gel Doc			
4	Ph Meter			
5	Micro Balance			
<i>Ruang Diagnosa</i>				
1	Microscope Binocular			
2	Microscope Double Head			
3	Five Headed Microscope+Camera Attached+PC			
4	Meja untuk Microskop			
5	Kursi untuk Diagnosis			
6	Lemari Buku (Build In)			
I. PELAYANAN PATOLOGI KLINIK				
<i>Peralatan Umum</i>				
1	Biosafety Cabinet Level 2A	+		
2	Fume Hood (Lemari asam)	+		
3	Laminary air flow	+		
4	Microskope	+	Ada	
5	Sink Laboratorium	+		
6	Rak untuk pewarnaan	+	Ada	
7	Waterbath	+		
8	Refrigerator 2 - 8 °C	+	Ada	
9	Cold Room	+		
10	Freezer - 20 °C	+		
11	Freezer - 80 °C	+		
12	Sentrifus	+	Ada	
13	Mikrossentrifus	+	Ada	
14	Mikropipet	+	Ada	
15	Vortex mixer	+	Ada	
16	Microskop Fluoresens	+		
17	Timbangan analitik	+		
18	pH meter	+		

N0	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
19	Inkubator			
20	Autoklaf	+	Ada	
21	Oven	+		
22	EIA system	+		
23	Rotator	+		
24	Bunsen	+	Ada	
25	Fume Hood	+		
26	Water purifier	+		
27	Sitosentrifus	+		
28	Spektrofotometer	+		
29	Flowcitometer	+		
30	Peralatan gelas	+	Ada	
	<i>Pelayanan Hematologi</i>			
1	Hematology Analyzer -Five parts differential (A)	+	Ada	
2	Coagulometer	+		
3	Agregometer	+		
4	Spektrofotometer	+		
5	Flow Cytometri	+		
6	Analisa Hb	+	Ada	
7	Peralatan laju Endap Darah (LED)	+	Ada	
	<i>Kimia Klinik</i>			
1	Chemistry analyzer	+	Ada	
2	Fotometer / spektrofotometer	+	Ada	
3	Elektroforesis	+		
4	Analisa gas darah	+	Ada	
5	Urine analyzer	+	Ada	
	<i>Kimia Klinik</i>			
1	Chemistry analyzer			
2	Fotometer / Spektrofotometer			
3	Elektroforesis			
4	Analisa gas darah			
5	Urine Analyzer			
	<i>Imunologi</i>			
1	Imunologi Analyzer			

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
2	Nefelometer			
3	Enzyme Immunoassay			
	<i>Mikrobiologi</i>			
1	Mikroskop lapang gelap		Ada	
2	Incubator CO2		Ada	
3	Jar anaerob			
4	Inspisator		Ada	
5	Kultur otomatis		Ada	
	<i>Biologi Molekuler</i>			
1	Polymerase Chain Restion (PCR)		Ada	
	J. PELAYANAN RADIOLOGI			
	<i>Diagnostik</i>			
1	Film Viewer	+	ada	
2	Cassette & Film X-Ray semua ukuran	+	ada	
3	Film Marker	+	Ada	
4	Film Dryer	+	Ada	
5	MRI	+	Tidak Ada	
6	CT Multislice/ CT Scan	+	Ada	
7	Fluoroskopi	+	Ada	
8	USG 4D	+	Ada	
9	Analog X-Ray Fixer Unit dan atau Digital	+	ada	
10	Mobile X-Ray	+	ada	
11	Mammography	+	Ada	
12	Digital Panoramic/Cephalometri	+	ada	
13	Dental X-Ray	+	ada	
14	C-Arm	+	ada	
15	Computed Radiography (CR)	+	ada	
16	Picture Archiving Communication System (PACS)	+	Ada	
17	Peralatan protektif radiasi	+	ada	
18	Perlengkapan proteksi radiasi	+	ada	
19	Quality Assurance dan Quality Control	+	ada	
20	Emergency Kit	+	ada	
21	Viewing Box	+	ada	
22	Generator set	+	Ada	

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
	K. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK			
	<i>Pemeriksaan / Penilaian</i>			
1	Meja periksa / tempat tidur periksa / Examination Table	+	Ada	
2	lampu Periksa / Examinatio Lamp / Light / Hanging lampu	+	Ada	
	<i>Diagnostik</i>			
1	Electromygraphy	+	Ada	
2	Giniometr	+	Ada	
3	Handrip Streght Dynamometer	+	Ada	
4	Handheld Dynamometer	+	Ada	
5	Food Trolley Desentralisasi	+	Ada	
6	Inclinimeter	+	Ada	
7	Nebulizer Jet	+	Ada	
8	Nebulizer Ultrasound	+	Ada	
9	Oximeter ? Pulse Oximetry / Oksigen Saturasi	+	Ada	
10	Peak Flow Meter	+	Ada	
11	Spirometer	+	Ada	
12	Tensimeter Digital / Sphygmomanometer Anaeroid	+	Ada	
13	tensimeter Anaeroid / Sphygmomanometer Anaeroid	+	Ada	
14	Stetoskop	+	Ada	
15	Voice Analyzer	+		
	<i>Terapi Psikologi</i>			
1	Peralatan Organis	+		
2	Peralatan Konsultasi dan Terapi	+		
	<i>Fisioterapi Pasif</i>			
1	Ankle / Wrist	+		
2	Bath Whirl Pool	+		
3	Cane, Crutch, and Walker Tips and Pads / Cane set	+		
4	Compresion Therapi	+		
5	Cruthes Set	+	Ada	
6	Electro Stimulation & Anagesia	+		
7	Ergocycle	+		
8	Examination Table	+	Ada	
9	Exercice Bicycle	+		

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
10	Exercise Equipment	+	Ada	
11	Finger Muscle Therapy	+		
12	Lampu Infrared	+	Ada	
13	Laser Therapy	+		
14	LF Electro Therapy	+		
15	Matras / Mattress cover for medical purposes	+	Ada	
16	Microwave Diathermy	+	Ada	
17	Parafin Bath	+	Ada	
18	Paralell Bars	+		
19	Platform Walker	+		
20	Reciprocal Walker	+		
21	Reverse Walker	+		
22	Rolling Triceps Walker	+		
23	Rolling / Gliding Walker	+		
24	Shortwave Diathermy	+	Ada	
25	Stair - Climding Walker	+		
26	Standra Walker	+	Ada	
27	Suspension & Pully Equipment set	+		
28	TENS	+		
29	Therapeutic Position an Equipment Set	+		
30	Tilt Table	+		
31	Traction Unit	+		
32	Treadmill	+		
33	Ultrasound Therapy	+	Ada	
34	Ultraviolet Quartz	+		
35	Kursi Roda / Wheel Chair	+		
36	Wheelchair Elektrik			
	<i>Senam (Gymnasium)</i>			
1	Perangkat Olah Raga Senam			
	<i>Terapi okupasi</i>			
1	Alat Latihan Sensori			
2	Alat Terapi Sensori Integrasi Set			
3	Peralatan Latihan ADL			
4	Snoozlen Set			
	<i>GIP</i>			

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
1	Peralatan Ruang GIP			
	<i>Bengkel Halus / Kerja Kayu</i>			
1	Peralatan Halus / Kayu Orthotik dan Prostetik / OP			
	<i>Bengkel Kasar / Kerja Pembuatan</i>			
1	Peralatan Kasar Orthotik dan Prostetik / OP			
	<i>Jahit / Kulit</i>			
1	Peralatan Jahit (Kain & Kulit)			
	L. PEMULASARAAN JENAZAH			
1	Body Bags	+	Ada	
2	Autopsy Table	+	Ada	
3	Dissection Table	+		
4	Autopsi Intrument	+	Ada	
5	Head Lamp	+	Ada	
6	Examination Lamp	+	Ada	
7	Body Trolley	+	Ada	
8	Preparation Table	+	Ada	
9	Refrigerated Mortuary Cabinet	+	Ada	
10	weighing Machine For Weighing dead Bodies	+		
11	Weighing Machine For Organs	+		
12	Body Bags	+	Ada	
13	Autopsy Table	+		
14	Dissection Table	+		
	M. INSTALASI GIZI			
	<i>Asuhan Gizi Rawat Inap</i>			
	<i>Kegiatan Asuhan Gizi</i>			
1	Alat Ukur Tinggi Badan dan Berat Badan	+	Ada	
2	Alat Ukur Lingkar lengan Atas	+	Ada	
3	Knee hight (Alat ukur tinggi Lutut)	+	Ada	
4	Food model	+	Ada	
5	Skinfold	+	Ada	
6	Timbangan Bayi	+	Ada	
7	Alat Ukur Panjang Badab Bayi	+	Ada	
8	Bed Scale	+	Ada	

NO	PERSYARATAN	Kelas B	Kondisi	Ket
9	Bioelectrical Analyys Impedance	+	Ada	
10	Chair Scale	+	Ada	
11	Pita Ukur Lingkar Pinggang dan Pinggul	+	Ada	
<i>Kegiatan Pelayanan Makanan</i>				
1	Meja Distribusi Makanan	+	Ada	
2	Rak Alat Makan	+	Ada	
3	Lemari Alat Makan	+	Ada	
4	Alat Pemanas (Kompor)	+	Ada	
5	Refrigerator Khusus Makanan Cair	+	Ada	
6	Refrigerator	+	Ada	
7	Tempat Pencucian Alat	+	Ada	
8	Food Trolly Sentralisasi	+	Ada	
9	Food Trolly Desentralisasi	+	Ada	
10	Trolly Makanan Kelas VIP	+	Ada	
11	Timbangan Makanan	+	Ada	
12	Blender	+	Ada	
13	Alat Makanan Khusu Dewasa	+	Ada	
14	Alat Makanan Pasien Anak	+	Ada	
<i>Asuhan Gizi Rawat Jalan (Di Ruang Konseling Gizi)</i>				
1	Alat Ukur Tinggi Badan dan Berat Badan (Dewasa dan Anak)	+	Ada	
2	Alat Ukur Lingkar Lengan Atas	+	Ada	
3	Food Model	+	Ada	
4	Skinfold	+	Ada	
5	Lemari Kaca (untuk Food Sample)	+	Ada	
<i>Unit Pembuluh Darah dan Jantung Terpadu</i>				
1	Cathlab/Angiographic x-ray system		Ada	
2	Treadmill		Ada	
3	Echo		Ada	

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Tahun

2017

2.3. Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang 2014-2018

Gambaran Capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan RPJMD dalam lima tahun sebelumnya (2014-2018) dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018

Indikator Kinerja Program	Capaian Awal Tahun	Target Akhir	Satuan	TARGET					REALISASI					Total realisasi tempat tidur	Rasio Capaian Akhir
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
Jumlah tempat tidur pasien	310	550	Unit	100	50	40	30	20	10	50	40	59	31	500	90.91%
Pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke rumah sakit pada setiap unit	100	100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100 %	100%
Rasio Capaian Akhir RPJMD 2014 - 2018 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang															95.45%

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017

Berdasarkan data pada tabel di atas, menunjukkan kinerja Rumah Sakit masih dalam katagori baik, dimana selama periode tahun 2014-2018 akhir renstra jumlah tempat tidur mencapai 90.91% (190 tempat tidur) sisanya 0,9 % (50 tempat tidur tidak tercapai). Hal ini dikarenakan rencana pembangunan rawat inap jiwa tidak di realisasikan karena keterbatasan lahan, namun demikian untuk indikator pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke rumah sakit pada setiap unit selama tahun 2014-2018 capaiannya tercatat 100 % dilayani.

2.4. Tantangan, Peluang, Kekuatan dan Kelemahan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan di bidang pelayanan kesehatan. Beberapa hal yang menjadi tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang antara lain adalah:

2.4.1 Tantangan

1. Adanya keterlambatan pembayaran klaim dari mitra kerja (BPJS).

Adanya keterlambatan pembayaran klaim dari mitra kerja sangat berdampak pada pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah, khususnya dapat menghambat kepada pembiayaan operasional rumah sakit, terutama untuk biaya pelayanan langsung kepada pasien, diantaranya pengadaan obat, alat kesehatan habis pakai, makan dan minum pasien dll.

2. Adanya perubahan-perubahan regulasi BPJS Kesehatan yang menghambat pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.

Adanya perubahan regulasi dari BPJS yang bersifat mendadak, berdampak pada hambatan dalam pelayanan. Pada hakikatnya penerapan regulasi yang baru harus diikuti pula dengan upaya mensosialisasikan regulasi tersebut, sehingga para *stakeholder* mengetahui dan mengikuti regulasi

tersebut. Jika regulasi baru muncul secara tiba-tiba, maka mekanisme transisi perubahan dari regulasi lama ke regulasi baru dapat menimbulkan hambatan dalam pelayanan.

3. Adanya potensi peningkatan piutang pasien.

Dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran dari mitra kerja (BPJS) atau pihak ketiga dan perorangan, mengakibatkan piutang pasien menjadi tinggi, khususnya piutang BPJS. Hal ini menjadi tantangan bagi kelancaran pelayanan rumah sakit. Penjelasan berdasarkan data piutang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



4. Masih lemahnya akurasi data masyarakat miskin.

Adanya ketidaksesuaian antara data pasien miskin yang dilayani rumah sakit dengan data yang ada di Dinas Sosial. Hal ini perlu diselesaikan dengan membuat sistem satu data oleh unit perangkat daerah yang mengemban tugas dan fungsi terkait hal tersebut. Sehingga rujukan data hanya mengacu pada satu sumber yang valid.

5. Masih lemahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pelayanan pasien BPJS.

Dikarenakan regulasi/peraturan dari BPJS yang selalu berubah-ubah secara mendadak, sehingga pasien yang mendapat pelayanan di Rumah sakit dituntut mengikuti peraturan baru tanpa ada sosialisasi sebelumnya kepada peserta BPJS tersebut.

6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup sehat.


Dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup sehat, maka akan berpengaruh kepada angka kesakitan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan untuk memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam mendorong masyarakat secara persuasif untuk meningkatkan perilaku hidup sehat. Sehubungan dengan hal diatas maka salah satu upaya rumah sakit dalam menyadarkan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat telah dibuat program penyuluhan kepada penunggu pasien dan pasien tentang bahaya merokok, cara mengkonsumsi makanan sehat, mencuci tangan yang benar, membuang sampah pada tempatnya, melakukan olah raga secara teratur, cara memberantas jentik nyamuk dan lain-lain terkait budaya hidup sehat melalui program PKRS (Instalasi penyuluhan kesehatan rumah sakit) yang dilakukan setiap bulan. Tabel dan Grafik di bawah ini menunjukkan data diagnose terkait dengan perilaku hidup sehat di masyarakat yang masih kurang.

		2015	2016	2017
A09.9		0	2	1
	COLITIS	1	10	8
	DIARE AKUT	307	285	277
	DIARRHEA	4	10	3
	ENTERITIS	27	22	2
	GEA (Gastroenteritis Acute)	306	358	372
	Total	641	669	660
P78.3	DIARE PADA BAYI	0	2	1
	Total	0	2	1
Total		641	662	661


		2015	2016	2017
J44.0	COPD WITH ACUTE LOWER RESPIRATORY	0	2	26
	PPOK WITH PNEUMONIA	0	0	37
J44.1	COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) w Acute Exas	0	47	77
	PPOK	0	0	1
	PPOK EKSKASERBASI AKUT	0	0	37
J44.8	OTHER SPECIFIED CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY	0	1	2
	PPOK	276	219	134
Total		276	269	288


		2015	2016	2017
A90	DEMAM DENGUE	1	0	0
	DENGUE FEVER	584	490	113
A91	DHF	268	677	271
	DSS (DENGUE SHOCK SYNDROME)	0	24	15
R50.9	DHF	0	0	1
R90.0	DEMAM DENGUE	3	0	0
Total		852	1.176	397

Jumlah Kejadian Diare



Jumlah Kejadian PPOK





Sumber : Bank Data RSUD Kabupaten Sumedang

7. Ketidak seimbangan informasi di media terhadap pemberitaan Rumah Sakit Umum Daerah

Tantangan gangguan terhadap suatu pelayanan publik dapat berupa fisik dan non fisik. Gangguan fisik dapat dihindari dengan memperkuat sistem keamanan rumah sakit, namun gangguan non fisik sulit diantisipasi. Dalam konteks ini, adanya tantangan ketidakseimbangan penyebaran informasi yang bersifat menyudutkan secara sepihak terhadap pelayanan rumah sakit menjadikan rumah sakit terkena dampak negative berupa menurunnya rasa percaya masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. Dengan demikian hal ini dapat dihindari dengan memperkuat kualitas komunikasi publik rumah sakit terhadap para stakeholder, sehingga dapat meminimalkan potensi dampak dari penyebaran informasi negatif.

2.4.2 Peluang

1. Adanya kejelasan peraturan perundangan (Undang-Undang-Peraturan Pemerintahan-Peraturan Presiden-Peraturan

Menteri Kesehatan-Peraturan Daerah-Peraturan Bupati) yang mendukung pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah tidak terlepas dari dukungan peraturan perundangan yang ada, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan teknis yang dikeluarkan Kementerian baik secara vertikal maupun horizontal. Keberadaan Peraturan Perundang-undangan tersebut sangat membantu dalam merumuskan kebijakan maupun penyelenggaraan pelaksanaan tugas-tugas Rumah Sakit Umum Daerah. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut menjadi lebih aman dan tepat serta kehati-hatian dalam merancang kebijakan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah. Hal ini menjadi faktor yang mendukung pencapaian tujuan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah. Adapun peraturan perundangan yang spesifik dan signifikan menjadi payung bagi pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu sesuai fungsi rumah sakit sebagai pelaksana pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna dijamin oleh undang-undang, termasuk pemerintah dan pemerintah daerah mendukung tanggung jawab terselenggaranya pelayanan tersebut atas pemenuhan kebutuhan rumah sakit terhadap sarana prasarana yang berteknologi tinggi dan Sumber Daya Manusia.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, diantaranya penetapan tarif layanan BLUD dapat

didelegasikan kepada Pimpinan BLUD dengan memperhatikan karakteristik layanan BLU serta pengaruhnya terhadap masyarakat umum. Dengan Rumah sakit telah menjadi BLUD, maka mampu menyusun sendiri Standar biaya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyediaan layanan BLU.

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD, tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD, dimana Rumah sakit sebagai PPK-BLUD telah diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Adanya potensi pemanfaatan teknologi kesehatan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pemanfaatan teknologi kedokteran yang semakin maju dan canggih menuntut rumah sakit mengikuti teknologi tersebut untuk kepentingan diagnosa dan tindakan pasien yang lebih cepat, tepat dan akurat dan lebih meningkatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan terhadap pasien. Lebih lanjut Rumah Sakit harus semakin didukung kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi kedokteran, kefarmasian serta semakin berkembangnya manajemen pelayanan baik melalui Program ISO 2008:900, maupun melalui Program Akreditasi Rumah Sakit Nasional (KARS) Versi 2012 yang telah lulus tingkat paripurna pada tahun 2015 dan dilanjutkan untuk mengikuti kembali program Re-Akreditasi SNARS Edisi I tahun 2018

yang pada tahun 2017 telah mengikuti proses program re-akreditasi tersebut.

3. Adanya koordinasi yang baik antara instansi Horizontal.

Adanya koordinasi yang baik dengan instansi horizontal dalam hal ini perangkat daerah pada sektor pelayanan kesehatan seperti dinas kesehatan dalam koordinasi pelayanan jejaring pasien BPJS, dan laporan data terkait pelayanan teknis kesehatan, serta dinas instansi lainnya yang terkait dengan pelayanan rumah sakit yang bertujuan untuk penyelesaian masalah atau adanya arahan baru bentuk kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Rumah Sakit.

4. Adanya standar pelayanan minimal yang konkret.

Standar pelayanan minimal, adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM ini dapat dijadikan acuan bagi pengelola rumah sakit dan unsur terkait dalam melaksanakan perencanaan pembiayaan dan pelaksanaan setiap jenis pelayanan. SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggung jawabkan serta mempunyai batas waktu. capaian SPM pada rumah sakit sudah dilaksanakan sesuai standar Rumah sakit, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi rumah sakit. Lebih lanjut Standar pelayanan berfungsi untuk mengendalikan kualitas pelayanan rumah sakit. Sehingga masyarakat dapat mengetahui standar pelayanan dan turut merespon pelayanan yang diberikan melalui survey kepuasan

pasien, yang dilaksanakan dalam bentuk laporan indikator kepuasan masyarakat (IKM), yang mana hasilnya masih dalam tingkat persentase memuaskan, dengan demikian tantangan kedepannya supaya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang lebih meningkatkan inovasi dalam pelayanan kearah yang lebih baik. Maka seluruh kepala bidang yang menjadi pengampu instalasi pelayanan dan non pelayanan terkait pelaksanaan standar pelayanan minimal setiap 6 bulan sekali wajib mengevaluasi dan menindaklanjuti bilamana ada standar pelayanan minimal yang belum tercapai dengan upaya pendidikan dan pelatihan pegawai, penyediaan sumber daya manusia dan penyempurnaan sarana prasarana ditambah dukungan lainnya yang dapat menunjang kepada peningkatan nilai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

2.4.3. Kekuatan

1. Telah memiliki Struktur Organisasi Tata Kerja yang memadai. Segala sistem yang ada dirumah sakit telah lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga rumah sakit dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya.
2. Telah memiliki Standar Operasional Prosedur. Bahwa semua tindakan pelayanan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
3. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Rumah sakit telah sepakat bersama-sama untuk memajukan pelayanan rumah sakit yang telah dituangkan kedalam Fakta Integritas.

4. Adanya tanggung jawab dan profesionalisme SDM Rumah Sakit Umum Daerah.

Semua pelayanan medis yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah telah ditangani oleh tenaga medis sesuai profesi.

5. Adanya koordinasi yang baik antar unit horizontal.

Terjalinya komunikasi yang baik antara instalasi dan unit di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sehingga dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik.

6. Telah memiliki akreditasi Paripurna.

Dengan rumah sakit telah terakreditasi tingkat paripurna, maka rumah sakit telah mewujudkan daya saing dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien sehingga menjadi hal utama yang harus dilakukan rumah sakit secara berkesinambungan, yang berlandaskan pada etika dan moral serta bersikap lebih profesionalisme dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

2.4.4 Kelemahan

1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.

Adanya SDM yang tidak sesuai dengan kompetensi, sehingga menghambat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Kualitas SDM).

2. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana.

Masih terdapat sarana prasarana yang belum sesuai kebutuhan, baik dari segi kuantitas dan kualitas sehingga berdampak pada kualitas pelayanan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, secara umum timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi oleh peluang yang belum dimanfaatkan. Hasil identifikasi permasalahan pada tiap urusan (Bagian dan Bidang) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang selam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan
1	Pelayanan Medis	1. SDM yang belum terpenuhi secara: a. Kualitas (peningkatan profesionalisme SDM melalui pendidikan formal dan pelatihan); b. Kuantitas (jumlah dokter spesialis dan dokter subspesialis); 2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal belum semua terpenuhi; 3. Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit belum semua mencapai standar yang telah ditetapkan; 4. Sarana alat kesehatan belum semua terpenuhi sesuai standar.
2	Pelayanan Keperawatan	
3	Pelayanan Penunjang Medis	

Sumber : Hasil FGD

3.2 Telaah Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Visi Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 ini adalah:

“Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada tahun 2023”.

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya. Dengan pemaknaan sebagai berikut:

Dalam mewujudkan visi Sumedang SIMPATI pada tahun 2023 adapun misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat.
2. menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.
3. mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.
4. menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Rumah Sakit Umum Daerah periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Rumah Sakit Umum Daerah periode 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023. Adapun dalam misi tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah mengemban misi nomor 1 (satu) yakni Misi *Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat*. Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Rumah Sakit Umum Daerah dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Rumah Sakit Umum Daerah dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2019 2023

No.	Misi RPJMD (Misi Bupati) yang Terkait Peran RSUD	Hambatan RSUD Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan RSUD dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sarana prasarana masih kurang; 2) Keterbatasan tata ruang rumah sakit (lahan sempit) 3) Masih kurangnya tenaga dokter spesialis dan subspesialis 4) Masalah besaran tarif pelayanan yang masih dibawah unit cost 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dukungan kuat dari Pemerintah Daerah sebagai Owner 2) Motivasi dan ethos kerja pegawai yang sangat memadai 3) Tuntutan akan keamanan dan keselamatan pelayanan kepada pasien 4) Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD) memberikan fleksibilitas, diskresi dan otonomi

Sumber : Hasil FGD

3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RSB dan Renstra Provinsi Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Sumedang, sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara teknis menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus mengacu dan menyelaraskan program dan kegiatannya, terhadap kebijakan yang terkait dengan pembangunan kesehatan secara nasional.

Oleh karena itu, Sesuai visi misi Presiden, kebijakan pembangunan kesehatan periode 5 tahun ke depan (2015-2019) diarahkan pada tersedianya akses kesehatan dasar yang terjangkau terutama pada kelompok menengah ke bawah guna mendukung pencapaian SDG's pada tahun 2030; dengan sasaran pembangunan kesehatan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.

Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan di antaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada 2009 menjadi 72,0 tahun pada 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millenium Development Goals (MDG's) tahun 2015.

3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam peraturan ini secara eksplisit

disebutkan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan wajib diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD. Adapun pada pasal 15 disebutkan bahwa laporan KLHS RPJMD dimanfaatkan untuk (a) penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD (yang meliputi gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, tujuan dan sasaran strategis); dan (b) penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) (yang meliputi program dan kegiatan yang dimuat dalam dokumen RPJMD).

Konsekuensi logis dari penjelasan ini menuntut dokumen Renstra perangkat daerah untuk selaras dengan analisis KLHS RPJMD, karena dokumen Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD.

Lebih lanjut, tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dijelaskan berdasarkan masing-masing pilar pembangunan berkelanjutan yakni meliputi pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan dan pilar hukum dan tata kelola, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 3.3. Pilar Pembangunan Berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai dengan penanggungjawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

No	Pilar Pembangunan Berkelanjutan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Penanggungjawab PD
1	PILAR SOSIAL	Tanpa Kemiskinan	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. RSUD 4. Dinas Dukcapil 5. Bappppeda 6. Dinas Dalduk & KB 7. Dinas Perkimtan 8. BPBD
		Tanpa Kelaparan	
		Kehidupan Sehat dan Sejahtera	

No	Pilar Pembangunan Berkelanjutan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Penanggungjawab PD
		Pendidikan Berkualitas	9. Dinsos P3A 10. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Kesetaraan Gender	
2	PILAR LINGKUNGAN	Air Bersih & Sanitasi Layak	1. Dinas Perkimtan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas LHK 4. Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan 5. Dinas PUPR 6. Dinas Perhubungan 7. BPBD 8. Dinsos P3A 9. Dinas Pendidikan 10. Dinas Kesehatan 11. Sat Pol PP
		Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan	
		Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	
		Penanganan Perubahan Iklim	
		Ekosistem Lautan	
		Ekosistem Daratan	
3	PILAR EKONOMI	Energi Bersih & Terjangkau	1. Bappppeda 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3. Dinas KUKM dan Perindag 4. Dinas Pariwisata, Budaya dan Pemuda Olahraga 5. Dinas Perhubungan 6. Diskipas 7. Dinsos P3A 8. BPKAD 9. BAPPENDA
		Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi	
		Industri, Inovasi, & Infrastruktur	
		Berkurangnya Kesenjangan	
		Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	

No	Pilar Pembangunan Berkelanjutan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Penanggungjawab PD
4	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	Kedamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh	1. Dinsos P3A 2. BPKAD 3. SETDA 4. BKPSDM 5. Dinas Dukcapil

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023

Dalam konteks ini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang mengampu urusan kesehatan yang masuk dalam pilar sosial yang terkait langsung dengan *tujuan pembangunan berkelanjutan kehidupan sehat dan sejahtera*. Adapun capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial yang terkait dengan urusan kesehatan dijabarkan di bawah ini.

Tabel 3.4. Capaian TPB Pilar Sosial (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)

Tujuan/Target	Kode Indikator	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi
	1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	95	64	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan
	1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (kelompok penduduk 40% terbawah)	70.0/85/ 85		Tidak Ada Data
	1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah)	63	77,51	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan
	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada	66		Tidak Ada Data

Tujuan/ Target	Kode Indikator	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi
		Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (kelompok penduduk 40% terbawah)			
	2.1.1.(a)	Prevalensi Kekurangan Gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.	17,0	13,1	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.	NA	28.1	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan
	2.2.1.(a)	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta.	28,0	17.0	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi/ <i>wasting</i> (<i>berat badan/tinggi badan</i>) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	9,5	5,0	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan
	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	28,0	8,5	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan
	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	50,0	75,28	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan
	3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	306	Absolut 22
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	NA	12/19.819= 0.61	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan

Tujuan/ Target	Kode Indikator	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi
negara berusaha menurunkan Angka					
Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	16,28	103/19.819 =0.96	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	24	145/9.819= 7,32	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan
	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	95	83,7	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.		0,048%	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan
	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	NA	0,048%	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan
	3.3.2	Kejadian TB per 1000 orang.		3381	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	344	2231	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	NA	0,7	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan
	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	300	1	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan
	3.3.4	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.			Tidak Ada
	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	80		Tidak Ada
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	NA	6	Belum Tercapai, Sudah Dilaksanakan
	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	34		Tidak Ada Data
	Jumlah		35		Tidak Ada Data

Tujuan/ Target	Kode Indikator	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi
	3.3.5.(b)	kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).			
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	3.4.1	Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis.			Tidak Ada Data
	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	5,4		Tidak Ada Data
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	23,4		Tidak Ada Data
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	15,4		Tidak Ada Data
	3.4.2*	Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.	NA		Tidak Ada Data
	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	280		Tidak Ada Data
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.			Tidak Ada Data
	3.5.1(a)	Jumlah penyalahgunaan narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	Kemendes: 9000: BNN: 9500		TIDAK ADA DATA
	3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	22000		Tidak Ada Data
	3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	210	3	SUDAH TERCAPAI, SUDAH DILAKSANAKAN

Tujuan/ Target	Kode Indikator	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi
	3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.	85	0	Belum Tercapai, Belum Dilaksanakan
	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	NA		Tidak Ada Data
	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	NA		Tidak Ada Data
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.1	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.			Tidak Ada Data
	3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.			Tidak Ada Data
	3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.			Tidak Ada Data
	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	NA		Tidak Ada Data
3.a Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control WHO</i> di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	NA		Tidak Ada Data
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses	3.b.1	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan			Tidak Ada Data
	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	90	100	Sudah Tercapai, Sudah Dilaksanakan

Tujuan/ Target	Kode Indikator	Indikator	Target Nasional	Capaian Kabupaten Sumedang	Klasifikasi
terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement</i>					
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	NA		Tidak Ada Data

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Sumedang 2018-2023

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang merupakan penunjang keberhasilan indikator-indikator TPB pilar sosial urusan kesehatan perlu berupaya mengarahkan program dan kegiatan kepada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sehingga dapat berkontribusi terhadap tercapainya indikator-indikator TPB pilar sosial urusan kesehatan di tahun 2023 pada akhir masa berlaku RPJMD dan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2018-2023.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Permasalahan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, hasil telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta hasil telaahan terhadap RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031, merupakan suatu kondisi yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, begitupun sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang akan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berangkat dari hasil identifikasi permasalahan dan telaahan-telaahan tersebut diatas, maka isu-isu strategis yang diangkat dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 adalah:

1. Belum optimalnya pencapaian indikator mutu pelayanan;
2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana sebagai Rumah Sakit kelas B Pendidikan belum optimal;
3. Sumber Daya Manusia belum memadai untuk memberikan pelayanan sesuai standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan.


BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun tujuan dari Rumah Sakit adalah:

“Terwujudnya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah yang Aman, Amanah dan Memuaskan”

Lebih lanjut keterkaitan tujuan RSUD dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Adapun deskripsi dari Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah adalah:

Aman	:	Memberikan pelayanan kesehatan dengan selalu memperhatikan faktor-faktor keselamatan untuk pasien, petugas dan rumah sakit.
Amanah	:	Meningkatkan budaya kerja melalui <i>continues improvement</i> untuk meningkatkan kepercayaan pasien.
Memuaskan	:	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dan meningkatkan kualitas Sarana Prasarana dalam memberikan pelayanan yang berkualitas untuk terwujudnya kepuasan pasien.

Untuk dapat mengoperasionalkan tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, maka disusun sasaran dari tujuan tersebut, beserta indikatornya sehingga sasaran tersebut dapat terukur secara tahunan dan dapat menjadi payung bagi program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah untuk periode 2018-2023. Penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan, sasaran dan indikator sasaran Rumah Sakit Umum Daerah dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah RSUD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah yang Aman, Amanah dan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai kewenangan Kelas B	98%	98%	98%	100%	100%	100%

No	Tujuan Memuaskan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
			IKM Rumah Sakit	83,70	90	91	92	93	95
			Persentase Pencapaian Indikator mutu pelayanan di Rumah Sakit	88,25%	90%	91%	92%	93%	95%
2	Meningkatnya kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai sakin perangkat daerah	BB	A	A	A	A	A
			Tingkat penyerapan anggaran	91,47%	98%	98%	98%	98%	98%
			Jumlah inovasi 6	1	1	1	1	1	1
			Indeks pembangunan zona integritas	78%	80%	82%	84%	85%	90%

Catatan * : Indikator Sasaran RPJMD

4.2 FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR PROGRAM/SASARAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir								
							2019	2020	2021	2022	2023									
1	Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah yang aman, amanah dan memuaskan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit	4	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien yang dirujuk}}{\text{Total Kunjungan Pasien}} \times 100\%$	Persen	98	98	98	98	98	98	100								
			5										$\frac{\text{Nilai Indeks X Nilai Dasar}}{\text{Denominator}} \times 100\%$	Persen	83,7	90	91	92	93	95
			6																	
13	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95										
2	Meningkatnya kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	4	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$	Persen	91,47%	98%	98%	99%	99%	100%	100%								
			5										$\frac{\text{Jumlah seluruh program Inovasi}}{5} \times 100\%$	Buah	1	1	1	1	1	
			6																	$\frac{\text{Hasil Penjumlahan faktor pengungkit dengan bobot 60 dan faktor hasil dengan bobot 40}}{\text{Persen}}$
6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90										

Keterangan :

*Numerator adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.

(Jumlah total capaian indikator per bidang)

*Denominator adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.

(Jumlah total capaian indikator per bidang)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Rumah Sakit Umum Daerah

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Rumah Sakit Umum Daerah harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Rumah Sakit Umum Daerah periode 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Analisa Swot Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal

Eksternal	<p>Peluang (O) :</p> <p>a. Adanya kejelasan peraturan perundangan (UU-PP-Perpres-Permenkes-Perda-Perbup) yang mendukung pelayanan RSUD;</p> <p>b. Adanya potensi pemanfaatan teknologi kesehatan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan RSUD;</p>	<p>Tantangan (T):</p> <p>a. Adanya keterlambatan pembayaran klaim dari mitra kerja (BPJS);</p> <p>b. Adanya perubahan-perubahan regulasi BPJS Kesehatan yang menghambat pelayanan RSUD;</p> <p>c. Adanya Potensi peningkatan piutang pasien;</p>
Internal		

	<ul style="list-style-type: none"> c. Adanya koordinasi yang baik antara instansi Horizontal; d. Adanya standar pelayanan minimal yang konkret; 	<ul style="list-style-type: none"> d. Masih lemahnya akurasi data masyarakat miskin; e. Masih lemahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pelayanan pasien BPJS; f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup sehat; g. Ketidak seimbangan informasi di media terhadap pemberitaan RSUD;
<p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Telah memiliki Struktur Organisasi Tata Kerja yang memadai; b. Telah memiliki Standar Operasional Prosedur; c. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan tujuan organisasi; d. Adanya tanggungjawab dan profesionalisme SDM RSUD; e. Adanya koordinasi yang baik antar unit horizontal; f. Telah memiliki akreditasi Paripurna; 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi akreditasi tenaga kesehatan; b. Memenuhi jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan standar pelayanan; c. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan penyebarluasan informasi prosedur pelayanan yang dibutuhkan oleh pasien; b. Mendorong dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat terhadap sistem jaminan kesehatan
<p>Kelemahan (W):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia; b. Pelaksanaan dari Uraian Tugas belum sesuai (Perlu dilakukan pemutakhiran Uraian tugas yang sesuai dengan Permenkes terbaru); c. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana; 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan peningkatan kompetensi kepegawaian untuk mencapai SPM; b. Melakukan 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan upaya penyempurnaan integrasi sistem antara BPJS dengan sistem RSUD (meliputi persyaratan, target pasien BPJS, jumlah data dan informasi gaskin)

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

<p>VISI RPJMD : <i>Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, danKreatif (SIMPATI) pada tahun 2023</i></p>			
<p>MISI RPJMD : Memenuhi KEBUTUHAN DASAR secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Terwujudnya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah yang Aman, Amanah dan Memuaskan</p>	<p>Meningkatnya pelayanan kesehatan rumah sakit</p>	<p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya dan kuantitas sumberdaya kesehatan rumah sakit</p>	<p>Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan menyediakan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan</p>
		<p>Meningkatkan status rumah sakit</p>	
		<p>Meningkatkan profesionalisme dan disiplin sumber daya manusia rumah sakit</p>	<p>Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai rumah sakit</p>
		<p>Meningkatkan pemeliharaan, pengembangan, dan pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai</p>	<p>Penyelenggaraan pembinaan terhadap pemeliharaan, pengembangan dan pembangunan sarana prasarana rumah sakit</p>
<p>Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kelembagaan RSUD</p>	<p>Meningkatnya kapasitas internal perangkat daerah</p>	<p>Meningkatkan kinerja rumah sakit</p>	<p>Optimalisasi penyusunan laporan kinerja</p>
<p>Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)</p>		<p>Meningkatkan efektivitas kinerja perangkat daerah</p>	<p>Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan</p>

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya penunjang; pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
2. Meningkatkan status rumah sakit;
3. Meningkatkan profesionalisme dan disiplin sumber daya manusia rumah sakit;
4. Meningkatkan pemeliharaan, pengembangan, dan pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai;
5. Meningkatkan kinerja rumah sakit.

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang adalah:

1. Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan;
2. menyediakan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan;
3. Pemenuhi tahapan proses peningkatan status rumah sakit pendidikan;
4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai rumah sakit;
5. Penyelenggaraan pembinaan terhadap pegawai rumah sakit;
6. menyelenggarakan pemeliharaan, pengembangan dan pembangunan sarana prasarana rumah sakit;
7. Optimalisasi penyusunan laporan kinerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi RSUD sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan kesehatan. Program yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan yang disertai pagu indikatif

Tujuan	Sasaran	kode rek	Prog ram Kegi atan	Indikator Program /Kegiatan	Data cap aian pada awal tahun per encana an	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir Periode		Bida ng	Lokasi				
						Anggara n	Targe t	Anggara n	Targe t	Anggara n	Targe t	Anggara n			Targe t	Anggara n	Targe t	
URUSAN KESEHATAN																		
URUSAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN																		
Terwujudnya pelayanan an Rumah Sakit Umum Daerah yang Aman, Amanah dan Memuaskan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan an Rumah sakit	1.01.02.1.01.02.01.02.02.26.	Program 1 : Program pengembangan an, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ru mah sakit jiwa/ru mah sakir paru/ru mah sakit mata	Persentase pengada an kelengkapan alat kesehatan Rumah Sakit	98 %	98 %	15.000.000.000	98%	15.300.000.000	100%	15.600.000.000	100%	15.900.000.000	100%	16.300.000.000	100%	16.300.000.000	RSUD
		1.01.02.1.01.02.02.26.	Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan	Jumlah pengadaan alat-alat kesehatan Rumah	1 paket	1 pa ket	15.000.000.000	1 paket	15.300.000.000	1 paket	15.600.000.000	1 paket	15.900.000.000	1 paket	16.300.000.000	1 paket	16.300.000.000	RSUD

6.2 FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR PROGRAM/SASARAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah yang aman, amanah dan memuaskan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai kewenangan Kelas B	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien yang dirujuk}}{\text{Total Kunjungan Pasien}} \times 100\%$	Persen	98	98	98	100	100	100	100
			IKM Rumah Sakit	Nilai Indeks X Nilai Dasar	Persen	83,7	90	91	92	93	95	95
			Persentase Pencapaian Indikator mutu pelayanan di rumah sakit	$\frac{\text{Numerator}}{\text{Denominator}} \times 100\%$	Persen	88.25	90	91	92	93	95	95
2	Meningkatnya kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meingkatkan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Hasil Nilai Evaluasi Sakip RSUD oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang	Kategori	BB	A	A	A	A	A	A
			Tingkat Penyerapan Daerah	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$	Persen	91,47 %	98%	98%	99%	99%	100%	100%
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah seluruh program Inovasi}}{5} \times 100\%$	Buah	1	1	1	1	1	1	6
			Indeks Pembangunan Zona Integritas / Reformasi Birokrasi	Hasil Penjumlahan faktor pengungkit dengan bobot 60 dan faktor hasil dengan bobot 40	Persen	78%	80%	82%	84%	85%	90%	90%

Keterangan :

*Numerator adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
(Jumlah total capaian indikator per bidang)

*Denominator adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
(Jumlah total capaian indikator per bidang)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan kesehatan yang diemban oleh Rumah Sakit Umum Daerah sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN / FORMULASI	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					TH. 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Urusan Kesehatan											
1	Terwujudnya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah yang Aman, Amanah, dan Memuaskan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai kewenangan Kelas B	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien yang dirujuk}}{\text{Total Kunjungan Dasar}} \times 100\%$	98,00	98	98	100	100	100	100
2			IKM Rumah Sakit	Nilai Indeks X Nilai Dasar	83,70	90	91	92	93	95	95
3			Persentase Pencapaian Indikator Mutu Pelayanan di Rumah Sakit	$\frac{\text{Numerators}}{\text{Denominator}} \times 100\%$	88,25	90	91	92	93	95	95
4	Meningkatnya kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai saki perangkat daerah	Hasil Nilai Evaluasi Sakip RSUD oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang	BB	A	A	A	A	A	A

5			Tingkat penyerapan anggaran	100 % $\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times$	91,47%	98%	98%	99%	99%	100%	100%
6			Jumlah inovasi	$\frac{\text{Jumlah seluruh program Inovasi}}{5} \times 100 \%$	1	1	1	1	1	1	6
7			Indeks pembangunan zona integritas	Hasil Penjumlahan faktor pengungkit dengan bobot 60 dan faktor hasil dengan bobot 40	78%	80%	82%	84%	85%	90%	90%

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023.

Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Rumah Sakit Umum Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. Seluruh unit Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* Perangkat Daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) setiap tahun; dan
- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra dengan Renja Perangkat Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR